

Standar Pelayanan

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di bidang Perdagangan.
- b. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- c. Perda No. 2 Tahun 2019 Kota Batu tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. IUPPT yang berdiri sendiri:<ol style="list-style-type: none">1) Formulir permohonan izin.2) Scan KTP pemohon.3) Nomor Induk Berusaha (NIB).4) Rekomendasi dari instansi yang berwenang.5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.6) Scan Surat Izin Lokasi dari instansi yang berwenang.7) Scan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).8) Scan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.b. IUPPT yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:<ol style="list-style-type: none">1) Formulir permohonan izin.2) Scan KTP pemohon.3) Nomor Induk Berusaha (NIB).4) Rekomendasi dari instansi yang berwenang.5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.6) Scan IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional.7) Scan akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.8) Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan izin Usaha serta izin Komersial atau Operasional.2) Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.3) Upload berkas persyaratan perizinan.4) Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.5) Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.6) Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.

		<p>7) Proses penerbitan izin. 8) Verifikasi izin. 9) Penomoran izin. 10) Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. 11) Download dan pengarsipan izin oleh petugas. 12) Upload dan notifikasi operator pada Webform OSS. 13) Izin pada OSS berlaku efektif. 14) Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	35 (tiga puluh lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 5 (lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu